

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun pengertian-pengertian umum dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti dikemukakan dibawah ini :

1). Pengertian Kekerasan

Dalam pengerian luas, bentuk kekerasan biasanyabersifat kolektif dan individual, kekerasan kolektif seperti serangan dengan memukul, pembunuhan, pemerkosaan, dan akhirnya tindak kekerasan individu seperti bunuh diri. Namun belajar tentang kekerasan individu menimbulkan permasalahan riset yang agak serius, terutama adalah mengidentifikasi merekaq yang melakukannya, karena aktifitas mereka sering kali tidak di ketahui kecuali si korban.

Semakin besar sifat public suatu kekerasan kolektif semakin mudah untuk mengidentifikasinya, mereka yang melakukan kekerasan individu seringkali lebih termotivasi untuk mengungkapkan aktifitas mereka, dan semacam kesepakatan umum bahwa contoh kekerasan yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari contoh kekerasan yang sesungguhnya. Pemerkosaan adalah contoh kekerasan individu

yang sering diungkapkan dalam jumlah besar, justru tidak dilaporkan pada petugas resmi dan bahkan tidak diceritakan pada orang lain kekerasan mengilustrasikan aturan sosial, pelanggaran aturan dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali bertentangan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*defensive*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai menggunakan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :

1. Kekerasan terbuka, seperti kekerasan yang dapat dilihat semacam perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tertutup atau tidak dapat dilihat langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan Adresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapat sesuatu seperti penjabalan.
4. Kekerasan Defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan dari.

Baik kekerasan Agresif maupun defensive biasa bersifat terbuka maupun tertutup.

2). Pengertian Rumah Tangga

Pengertian Rumah Tangga menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang ini Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

Ayat (1)

- a. Suami istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ayat (2)

Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

3). Pengertian Mendasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian mendasar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu, yang terkandung dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) sampai dengan (7), Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

- (1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,
- (2) Penghapusan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga advokad,

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

(5) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

(6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

(7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

A. Tempat dan Waktu Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di kota Wamena Secara empirical Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi disekitar lingkungan Keki kita bahkan mungkin juga kita saksikan atau alami sendiri, akan tetapi hal itu jarang terpublikasikan dan kebanyakan menjadi konsumsi privat (*terbatas*) disamping keterbatasan aksesnya ke masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada lingkup masyarakat tertentu dikintruksi sebagai “*privat problem*” termasuk dalam hal penyelesaiannya meski melalui aparat peradilan pidana.

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota wamena sesuai dengan apa yang penulis temukan dalam penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, bahwa biasanya kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga diakibatkan adanya tempat-tempat hiburan antara lain Bar-bar dan Diskotik, bahkan perselingkuhan pun biasa terjadi dalam memicu suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal, diundangkan pada 22 September 2004 LN-RI Tahun 2004 nomor 95, Tahun 2004 Nomor 449. Tentu memberi harapan baru bagi dunia penegak hukum di Indonesia Khususnya berkaitan dengan perjuangan terhadap kesetaraan gender dan ketidakadilan gender, yang lama terkukur di bawah bayang-bayang budaya patriarkhal (*patririarkhi*).

Dipilih analisis pada kebijakan formulatif atau legislative bertujuan untuk mengkaji secara normative (*dictrina*) substansi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk legal spiritnya sedangkan kebijakan aplikatif

bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengimplementasian Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari procerudal dasingnya.¹

Berdasarkan kedua kebijakan tersebut, maka Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek kebijakan formulatif akan diungkap mengenai; (1) legal sprit Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (2) Beberapa pengertian mendasar berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (3) Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (4) Hak-hak Korban; (5) Kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (6) Rumusan Delik Dalam Rumah Tangga (KDRT); (7) Strafstelsel, Strafmaat, Strafmodus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada takaran kebijakan aplikatif dan diungkap mengenai; (1) Peranan Institusi Judisial dan Non Judisial dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tnagga (KDRT); (2) Procerudal Design dan Caseflow Managemnt dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹*Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Dan/Atau Dibiarkan Oleh Negara Selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata (1997-2000).*

Semua tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya dilator belakang oleh alkohol, bahkan hampir semua tindakan criminal diwilayah hukum masyarakat wamena khususnya masyarakat Kampung Kepi.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sosial Budaya antara lain :

- a. Budaya Patriarkhi yang mendudukan laki-laki sebagai makhlik interior.
- b. Pemahaman yang keliru sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru ayahnya.

2. Faktor yang menyebabkanseseorang melakukan tindakan kekerasan

antara lain :

- a. Sejak kecil terbiasa melihat atau mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tngga (KDRT).
- b. Hidup dalam kemiskinan.
- c. Pemabuk.
- d. Frustasi.
- e. Kelainan jiwa.
- f. Cemburu.

3. Faktor penyebab lain :

- a. Karena laki-laki secara fisik lebih kuat, untuk ngeresifnya lebih tinggi.
- b. Dalam masyarakat laki-laki sejak kanak-kanak disosialisasikan untuk menggunakan kekuatan fisiknya.
- c. Budaya yang ada dalam masyarakat selama ini menempatkan dominasi laki-laki terhadap wanita.
- d. Perempuan dibesarkan atau disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut atau banyak mengalah.
- e. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang dimana ia bergantung.

4. Hanya Kekerasan Alasan Sepele

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dipicu oleh alasan-alasan yang sangat sepele. Misalnya, Suami biasa menjadi keras, terlalu panas atau terlalu dingin, perempuan terlalu cerewet, istri tidak tahu gendong anak, anak-anak yang nakal dan suka cerewet.

5. Faktor Penyebab Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada Masyarakat Kampung Kepi.

- a. Pelaku suka mengonsumsi minuman keras secara berlebihan sehingga pelaku atau suami tidak dapat mengendalikan diri.
- b. Pelaku atau suami tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur karena kesulitan ekonomi, seringkali disalurkan dengan cara yang keliru Contohnya, marah-marah kepada istri dan anak sampai dengan adanya tindakan kekerasan yang terjadi seperti, pemukulan, penganiayaan bahkan bisa sampai membunuh.
- c. Suami kurang mendapatkan pelayanan yang baik dari istri.
- d. Sering menonton atau melihat majalah-majalah porno sehingga istri dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan seks suami seperti yang diinginkan lewat VCD, majalah-majalah porno dan lain sebagainya.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jauh sebelum kita melihat bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka penulis kemukakan tentang pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 2 Bab 1) sebelumnya tak dapat disangkal bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan Cuma melindungi perempuan dalam rumah tangga, melainkan siapa saja yang termasuk orang dalam lingkup rumah tangga. Lingkungan rumah tangga meliputi:

- a. Suami, Istri dan Anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan daerah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membuat rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 Bab 1).
- d. Jadi pada umumnya bentuk penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada 2 yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

Bandingkan dengan definisi kekerasan dalam KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

6. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nomor 23 Tahun 2004 Adalah

a). Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6) jadi kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang paling tinggi dari semua jenis kekerasan terhadap perempuan di Kota Wamena dan pada masyarakat Kampung Kepi pada khususnya telah menjadi fenomena pandangan sehari-hari bahwa perempuan mendapat perlakuan kasar dari suami dan anggota keluarga mereka yang lain pemukulan tidak hanya diakui dengan tangan kosong tetapi seringkali terjadi dengan memakai alat-alat bahkan memakai senjata yang memang beredar bebas.

Berdasarkan hasil penelitian perkara pemukulan perempuan dalam rumah tangga sangat berbeda, ada pemukulan dengan menggunakan anggota tubuh, menarik rambut dan diikat tangannya dan juga pelaku sering memakai segala benda yang berada di sekitarnya untuk menganiaya korban. Misalnya, ada pelaku yang memakai kayu kabel listrik, tali plastic, parang, pisau, ikat pinggang, batu tajam, kayu kursi, dan lain-lain. Perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan fisik baik dengan tangan kosong maupun dengan alat/senjata tak jarang dibarengi dengan ancaman dan caci maki.²

² *Suara Apik, Untuk Kebebasan Dan Keadilan Pembantu Rumah Tangga (PRT) Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Edisi 22 Tahun 2003.*

Dampak yang mereka alami secara fisik dapat diamati seperti tanda memar, bermuka pucat, luka ditubuh, bahkan ada juga yang mengalami patah tulang, kehamilan yang tidak dikehendaki dan keguguran secara psikis konsekuensi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyebabkan banyak perempuan dan istri yang selalu menunjukkan rasa takut, malu, dikucilkan oleh masyarakat/tetangga sekitar, serta bersikap curiga, tidak percaya orang asing dan menutup diri.

b). Kekerasan Psikis / Emosional

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis pada seseorang (Pasal 1), perempuan pada umumnya, khusus untuk perempuan awam tidak mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap suami/keluarga suami Laki-Laki/ anggota keluarga yang dituakan umumnya sangat dominan dalam keluarga, akibatnya dalam keluarga perempuan seringkali tidak mempunyai pilihan/ pendapat sendiri banyak perkembangan khususnya istri-istri tidak berani mengatakan kehendaknya terhadap suami atau keluarga mereka, mengakibatkan mereka saling melihat murung dan menderita batin. Apabila terjadi perkara kekerasan banyak perempuan menutup diri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, mereka cenderung mengalaminya

sebagai suatu kebiasaan. Disini biasa dilihat kalau perempuan awam mereka belum mengerti dan mengenal hak-hak mereka yang harus dilindungi.

Situasi hidup dalam komunikasi dan pergaulan dengan sesama seringkali memicu pertengkaran antara Suami-Istri karena masalah cemburu banyak istri menderita tekanan batin karena lelaki mulai hubungan dengan perempuan lain atau selingkuh. Ada seorang istri seringkali mengeluh kepalahnya pusing memikirkan suaminya yang seringkali keluar sehari-hari perempuan itu curiga suaminya sudah punya perempuan lain di tempat lain. Ada juga seorang ibu yang seringkali merasa curiga dengan suaminya yang punya kebiasaan dengan gadis-gadis dipinggir jalan dan sering kali pulang larut malam, ketika mempersoalkan masalah itu suaminya malah memarahi dan memukulnya.

Selain menghadapi perilaku laki-laki yang bebas bergaul, perempuan juga mengalami tekanan psikis dalam hal mengatur uang belanja sehari-hari dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali tidak diberikan oleh laki-laki kepada istri / keluarga tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang dipakai untuk berjudi, minum-minuman keras/ hal-hal lain yang tidak diketahui oleh keluarga jika istri mempertanyakan tentang uang, seringkali perempuan mendapat caci maki balika perlakuan kasar dari suaminya, sehingga mereka lebih banyak mendingkan diri dari pada menanggung resiko.

C). Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi juga termasuk kekerasan psikis, yang menimbulkan berbagai tekanan mental, serta beban kerja perempuan. Kekerasan ekonomi ini terjadi ketika laki-laki tidak memberikan uang belanja kepada istrinya, entah uang itu diperoleh lewat bekerja atau mendapatkan melalui bantuan. Ada juga suami yang menghabiskan uang untuk kepentingan minum-minuman keras dan bermain judi yang memang sangat marak. Bahkan ada laki-laki yang bila kebiasaan uang mengambil perabotan-perabotan rumah tangga untuk dijual dan dipakai untuk kepentingan sendiri.

Akibat dari kelakuan suami seperti ini banyak perempuan yang mengalami stres karena memang kehidupan mereka sangat bergantung pada bantuan. Mereka juga stres dengan kelakuan suami, bukan saja sebab ia tidak peduli dengan kebutuhan keluarga tetapi sekaligus menjerumuskan diri dan keluarganya dengan kebiasaan minum sampai mabuk dan bercanda pada perjudian.

d). Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan /atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini kekerasan seksual (Pasal 8), meliputi :

1. Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal/menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual terhadap perempuan juga dialami istri atau anak perempuan. Dengan demikian penulis mengaris bawahi pasal-pasal KUHP tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak secara hukum mengacu pada KUHP, bahkan saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa acuan bagi ruang pelayanan khusus dalam dalam menangani kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

D. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap perempuan yang tertera dalam KUHP antara lain :

a). Kekerasan Seksual

- 1). *Merusak kesusilaan didepan umum, Pasal 281-283 KUHP*, yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

Pasal 281, ke-1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282, (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, memberi tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, atau mempunyainya dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat dengan tanpa diminta, menawarkanya atau menunjukannya, sebagai tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termasuk dalam ayat yang pertama.

2). *Perzinaan, Pasal 284 KUHP*

Pasal 284 (1) Seorang pria yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

(b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zinah;

Ke-2. (a) Seorang pria yang turut derta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah, **(b)** Seorang wanita yang turut

serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal-pasal 27 BW, berlaku baginya.

3). *Pemeriksaan, Pasal 285 KUHP*

Pasal 285, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemeriksaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

4). *Persetubuhan, Pasal 286, 287 (1) dan 288 (1) KUHP*

Pasal 286, Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita dibawah pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 287 (1), Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 288 (1), Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita dalam pernikahan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5). *Pencabulan, Pasal 289-295 (1) KUHP*

Pasal 289, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan-kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Ke-1, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang pada hal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3. Barang siapa membujuk seorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Pasal 291. (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengabaikan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292. Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293. (1), Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (2) Penuntutan hanya dilakukan kejahatan itu; (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun.

Pasal 294. (1), Barang siapa melakukan cabul atau perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal. (1), Dengan pidana penjara paling empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang bersalah,

melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

b). Kekerasan Fisik

1). Penganiayaan, Pasal 351-355 KUHP

Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352. (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjawab bawahannya.

Pasal 353. (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-

luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun; (3)

Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 354. (1) Barang siapa saja melukai orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara sepuluh tahun.

Pasal 355. (1) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2). Pembunuhan, Pasal 338, 341 KUHP

Pasal 338, Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340, Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341, Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anaknya sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3). Aborsi, Pasal 229 dan 347 KUHP

Pasal 229, Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 347, (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c). Kekerasan Psikis

1). Penghinaan, Pasal 310 dan 311 KUHP

Pasal 310 (1) Barangsiapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang dimaksudkannya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; (2) Jika hal itu

dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun; Pencabulan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 336 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

E. Contoh Konkret Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tanggal 29 September 2019 lalu, Mawar (bukan nama sebenarnya), perempuan asli Papua yang tinggal di Kota Wamena itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, karena tindakan penyiksaan dan penganiayaan dari suaminya. Mawar sendiri bersuami dengan pria asli Papua juga.

Penyiksaan dan penganiayaan dari suaminya sendiri dalam bentuk pemukulan dan disertai dengan menendang korban yang sasarannya antara lain bagian perut sehingga limbahnya pecah. Akhirnya Mawar meninggal dunia akibat benturan benda tumpul yang dialaminya waktu itu, penganiayaan dan penyiksaan yang dialami Mawar dalam rumah tangganya ini sudah berlangsung sejak masa perkawinan mereka 4 tahun yang lalu sejak tahun 2015, dan penganiayaan dan penyiksaan yang dialami Mawar hampir seminggu 2 sampai 3 kali Mawar dipukul dan dianiaya, dan semua tindakan itu dilakukan suaminya karena cemburu.

Karena perbuatan suami itu ia dijerat dengan primer Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dengan

subside Pasal 351 (3) KUHP yang berbunyi : “jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun” dan dijerat pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam kasus ini, keluarga dari suami korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada pihak Kepolisian.

Tragedi kehidupan yang dialami Mawar itu hanya contoh dari sekian tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami kaum perempuan.